

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam masyarakat modern manapun media memainkan peranan penting untuk perkembangan politik masyarakatnya. Dalam kenyataannya pers adalah salah satu pilar demokrasi. Kebebasan berekspresi dan berinformasi merupakan dasar penting untuk sistem demokratis dan telah dikukuhkan dalam semua dokumen hak azasi manusia yang telah dikeluarkan setelah Perang Dunia II. Oleh karena itu, kebebasan media dilindungi oleh Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 yang menjamin kebebasan beropini dan kebebasan memberi informasi kepada masyarakat.

Fungsi media dalam demokrasi berlipat ganda: mereka melaporkan fakta dan memberikan informasi, mendidik publik, memberi komentar, menyampaikan dan membentuk opini, karena itu memberi sumbangan terhadap debat dan opini public (Masduki; 2004 : 53) . Lebih jauh lagi, Masduki menjelaskan bahwa fungsi media termasuk mengkritik, mengatur dan mengontrol pemerintah (termasuk polisi dan militer) serta pegawai negeri dan semua pelaku politik, kader partai yang terpilih maupun tidak terpilih, singkatnya semua orang yang beraksi dalam lingkup publik.

Seiring dengan perkembangan waktu, pers media cetak masih menjadi primadona dalam penyampaian informasi, karena media cetak mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan media elektronik. Masyarakat dibuat melihat sendiri suatu peristiwa dengan kata-kata yang terstruktur baik.

Jurnalistik termasuk ilmu terapan (*applied science*) yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan dinamika masyarakat itu sendiri. Sebagai ilmu, jurnalistik termasuk dalam bidang kajian ilmu komunikasi, yakni ilmu yang mengkaji proses penyampaian pesan, gagasan, pemikiran, atau informasi kepada orang lain dengan maksud memberitahu, mempengaruhi, atau memberikan kejelasan.

Salah satu contoh konkrit yang tersurat dalam bunyi pasal 6 kode etik jurnalistik adalah suap. Suap merupakan salah satu tindakan yang menyalahi profesi kewartawanan. Sebab, secara jelas tertera dalam bunyi pasal 6 bahwa suap yang diterima dapat mempengaruhi independensi. Penerimaan suap oleh seorang jurnalis jelas menunjukkan rendahnya moral dan tanggung jawab yang *inheren* pada diri seorang wartawan. Dengan menerima suap, seorang wartawan akan terancam dari profesi yang sedang dijalani.

Media cetak merupakan faktor sentral dalam opini publik, karena salah satu kelebihanannya yakni beritanya dapat dibaca berulang ulang. Idealnya, media cetak dituntut untuk menjadi komunikator yang lebih efektif, mudah dimengerti serta jauh dari kesan bertele-tele. Bagi para jurnalis, asas praduga tak bersalah adalah mulut, dan kata-kata adalah pena. Mereka tidak mungkin bisa mempengaruhi pikiran, suasana hati, dan gejolak perasaan pembacanya, jika tidak menguasai asas praduga tak bersalah jurnalistik dengan baik dan benar.

Dalam penulisan naskah berita, asas praduga tak bersalah juga menentukan apakah berita tersebut layak untuk dipublikasikan. Sering dijumpai beberapa

persoalan asas praduga tak bersalah dalam penelitian berita seperti penggunaan tanda baca yang kurang tepat, ketidakcocokan antara berita dengan peristiwa yang terjadi dan tidak adanya keseimbangan berita (*cover both side*). Di sini asas praduga tak bersalah sangat penting dalam karya jurnalistik karena asas praduga tak bersalah merupakan kejujuran jurnalis dalam menyampaikan informasi.

Asas praduga tak bersalah media cetak merupakan asas praduga tak bersalah yang digunakan oleh jurnalis dalam menulis karya-karyanya yang akan dipublikasikan melalui media-medianya. Asas praduga tak bersalah yang digunakan oleh setiap jurnalis cetak adalah asas praduga tak bersalah bahasa tulis.

Dalam Kode Etik Kewartawanan Indonesia (KEWI) pasal 3, disebutkan; wartawan Indonesia menghormati asas-asas praduga tak bersalah, tidak mencampuradukkan fakta-fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi. Sedangkan UU Pers No.40 Tahun 1999 pasal 5 berbunyi; Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Informasi tidak akan bisa dimengerti oleh khalayak jika asas praduga tak bersalah yang digunakan tumpang tindih. Asas praduga tak bersalah jurnalistik itu tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang. Wartawan tidak memasukkan opini pribadinya dan masing-masing pihak yang bersengketa dan berbeda pendapat harus diberikan ruang / waktu pemberitaan secara berimbang.

Untuk menghasilkan berita yang jujur dan berimbang serta mendapat sambutan yang positif dari pembaca, maka *stakeholders* (narasumber), wartawan atau

semua pihak yang terkait dengan berita harus peka terhadap asas praduga tak bersalah.

Berdasarkan landasan normatif yang juga merupakan landasan pijak yang kuat bagi industri pers tersebut, maka setiap industri media cetak di Indonesia juga dituntut menginformasikan pelbagai hal dengan tepat, aktual dan seakurat mungkin, sehingga masyarakat dapat mengetahuinya. Kehadiran media sangat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan berbagi informasi bagi masyarakat luas. Littlejohn, (2011 : 11) mengatakan *communication involves understanding how people behave in creating, exchanging, and interpreting messages*. Pendapat di atas menjelaskan bahwa dalam suatu komunikasi melibatkan memahami bagaimana orang berperilaku dalam menciptakan, pertukaran, dan menafsirkan pesan. Disamping itu, media dalam independensinya dengan masyarakat diharapkan dapat berfungsi penuh untuk menampilkan wacana informasi yang identik dengan realitas sosial, berimbang dan menerapkan asas praduga tak bersalah tanpa intervensi kekuasaan manapun.

Kenyataan tersebut juga tampak dalam berbagai media-media lokal di Nusa Tenggara Timur. Serangkaian pemberitaan yang diterapkan media dalam menyoroti suatu hal tentunya berbeda untuk setiap industri pers. Misalnya suatu kasus hukum yang disoroti oleh Victory News tentunya berbeda dengan Victory News ataupun Timor Express, dan media massa lainnya. Bahkan dalam pemberitaannya mengenai topik yang sama dapat diramu dengan sudut pandang (*angle*) yang berbeda, namun asas praduga tak bersalah wajib hukumnya berlaku sama untuk media massa apapun

dan dimanapun karena dasar pijakkan media tersebut ada dalam pasal 5 ayat 1 UU Pers.

Surat Kabar Harian Victory News adalah salah satu media cetak lokal yang menyajikan berita mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan memiliki daerah pemasaran terluas dari kompetitor sejenis di NTT. Karena itu, penerapan asas praduga tak bersalah yang digunakan media ini adalah asas yang digunakan negara dan dibatasi kaidah kata serta mengikuti perkembangan masyarakat.

Untuk menampilkan berita yang menghormati asas praduga tak bersalah dan dapat membawa manfaat kejujuran bagi masyarakat maka Victory News pasti menerapkan penggunaan asas praduga tak bersalah jurnalistik dalam penulisan berita khususnya pada berita hukum kriminal. Berita hukum kriminal dapat mempengaruhi siapa pun karena penciptaan opini publik terhadap sangkaan kejahatan yang dilakukan seseorang berdampak terhadap kehidupan dirinya dan orang-orang yang berada disekitarnya.

Salah satu tema pemberitaan yang berkembang di beberapa media massa cetak dan elektronik tentang dugaan korupsi di Bidang Pendidikan Luar Biasa Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi NTT yang diduga senilai 77 Miliar Rupiah.

Selain menjadi pemberitaan yang dikabarkan di banyak media di NTT bahkan media nasional, Victory News juga mengangkat peristiwa ini dalam berita-berita utama pada rubrikasi Hukum hari Selasa, 11 Februari 2014). Victory News menilai berita ini sangat berdampak besar dan sangat penting bagi masyarakat pembaca.

Berita tersebut juga merupakan berita teraktual dimana kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.

Selain itu ada pula informasi korupsi yang juga diberitakan Victory News tentang Kementerian Agama yang dituntut 7,5 Tahun penjara dalam sidang di pengadilan tipikor (tindak pidana korupsi) Kupang. Pada tanggal 9 Februari 2014, Victory News memberitakan kasus hukum yang berbeda yakni tertangkapnya seorang anggota polisi yang terlibat dalam dugaan kasus pencurian sepeda motor di kota kupang.

Tiga berita dalam rubrikasi Hukum di atas menjadi menarik untuk diteliti karena banyak pemberitaan hukum saat ini yang tidak mengikuti kaidah jurnalistik, seperti tidak menggunakan inisial atau pun kata diduga. Alasan peneliti yang berikutnya adalah kasus asas praduga tak bersalah ini yang sering terjadi sehingga pembuktian media tentang berita-berita ini sangatlah berdampak terhadap pembentukan opini masyarakat. Berita yang dijadikan peneliti sebagai bahan penelitian ini menjadi hal yang sangat penting dalam proses pembentukan konstruk sosial masyarakat atau pembaca. Dengan kata lain, penerapan asas praduga tak bersalah dalam berita atau informasi ini pada satu titik tertentu, sangat mempengaruhi pembaca merumuskan pandangannya secara kelompok maupun secara institusi.

Melihat latar belakang diatas, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **ANALISIS ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM BERITA KRIMINAL HARIAN UMUM VICTORY NEWS BERDASARKAN KODE ETIK JURNALISTIK TAHUN 2008**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah ada pijakan institusi victory news dalam penerapan asas praduga tak bersalah khususnya berdasarkan Kode Etik Jurnalistik Tahun 2008 pada berita-berita hukum kriminal pada Surat Kabar Harian Victory News dan bagaimana subjek atau objek berita dapat mempengaruhi pijakan tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan asas praduga tak bersalah dalam berita-berita hukum kriminal khususnya berdasarkan Kode Etik Jurnalistik Tahun 2008 pada Surat Kabar Harian Victory News.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna dalam memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan keilmuan komunikasi khususnya di bidang etika jurnalistik media cetak terutama tentang asas praduga tak bersalah dalam Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat berguna, sebagai berikut:

- a) Bagi Mahasiswa/i Jurusan Komunikasi

Untuk menambah wawasan tentang dunia jurnalistik bagi mahasiswa jurusan ilkomunikasi yang menekuni dunia jurnalistik, khususnya dalam penulisan berita sehingga dalam penerapannya dapat mencerminkan kode etik jurnalistik pada umumnya.

b) Bagi Harian Umum Victory News

Penelitian ini dapat menjadi masukan untuk mengevaluasi proses kerja wartawan, secara khusus dalam penulisan berita-berita yang memperhatikan Kode Etik Jurnalistik.

1.5. Kerangka Pemikiran, Asumsi dan Hipotesis

1.5.1. Kerangka pemikiran

Kegiatan jurnalistik pada umumnya mencakup kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah dan menyampaikan berita dengan menggunakan media massa. Agar berita yang disampaikan media massa cetak dapat dipercaya dan dihargai masyarakat, maka dalam menjalankan kegiatan jurnalistik, media Victory News senantiasa dituntut bertindak secara objektivitas dan faktualitas berdasarkan aturan khususnya berdasarkan Kode Etik Jurnalistik Tahun 2008, yakni menghormati asas praduga tak bersalah.

Sikap objektivitas dan faktualitas dibutuhkan oleh Victory News dalam upaya membangun kepercayaan khalayak dan pembentukan opini publik. Selain objektivitas dan faktualitas berita harus disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi media secara nasional. Dengan mengikuti ketentuan-ketentuan asas praduga tak

bersalah maka Victory News akan menghasilkan suatu berita yang dapat dimengerti, dipahami dan diterima oleh khalayak. Apabila berita disusun tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka berita yang dihasilkan akan subjektif (tidak berimbang).

Berdasarkan sampel berita Hukum Kriminal yang ada, peneliti kemudian mengelaborasi kedua berita Victory News dan mengolahnya ke dalam isu-isu atau sorotan mereka. Selanjutnya peneliti menganalisis proses transformasi realitas khususnya berdasarkan Kode Etik Jurnalistik Tahun 2008.

Media massa cetak merupakan salah satu media komunikasi dan sumber informasi yang dapat menjembatani hal-hal yang akan diungkapkan kepada orang lain/massa dan memberikan gambaran tentang peristiwa atau kejadian yang dianggap bersejarah atau penting dari generasi ke generasi. Sesuai dengan sifat media cetak, surat kabar dapat menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa, sehingga masyarakat yang berada di desa terpencil sekalipun bisa memperoleh pesan / informasi yang dimuat dalam surat kabar.

Kode Etik Jurnalistik Tahun 2008 disusun sebagai rambu-rambu agar jurnalis dalam bekerja tidak serampangan, semaunya dan mau menang sendiri. Hal ini disebabkan karena pers (jurnalistik) berhubungan dan ada kemungkinan menyinggung banyak pihak, maka aturan main dibuat agar pers tak main hakim dan bekerja secara serampangan. Muncul kemungkinan lain bilamana Kode Etik Jurnalistik tidak dibuat dimana akan muncul ketegangan, tarik-menarik dan kemungkinan saling teror antara pers-penguasa dan masyarakat. Dengan demikian


kode etik dibuat untuk mengatur hubungan yang sehat dan seimbang secara proporsional guna memahami batas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Langkah berikutnya, peneliti membandingkan hasil analisis kedua berita tersebut sehingga menemukan letak kesamaan dan perbedaan masing-masing sorotan penerapan asas praduga tak bersalah demi menjawab permasalahan dalam penelitian ini dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1

BAGAN KERANGKA PEMIKIRAN



1.5.2. Asumsi

Dalam penelitian ini, asumsi yang dikemukakan peneliti terdiri dari dua hal: *Pertama*, pada hakekatnya Surat kabar harian Victory News memiliki pijakan dalam mengemas asas praduga tak bersalah dalam beritanya berdasarkan Kode Etik Jurnalistik Tahun 2008, khususnya pasal 3. *Kedua*, asas praduga tak bersalah dalam penentuan tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal terhadap subjek berita, seperti faktor besaran kasus/peristiwa dan predikat subjek berita.

1.5.3. Hipotesis

Adapun hipotesis yang diangkat peneliti dalam penelitian proposal ini yakni pertama: penerapan asas praduga tak bersalah tentang berita Hukum Kriminal tidak menyeluruh dalam isi berita Victory News. Kedua: Faktor subjek dan predikat menjadi faktor pembentukan opini terhadap asas praduga tak bersalah.